



SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 1389/UN7.P/HK/2020

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat 1 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas dan bertanggung jawab atas pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab di bidang pendokumentasian, penyimpanan, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pelayanan Publik (Lembaran Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Roadmap Pengembangan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 627);



12. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 7 tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro 2015-2039;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
16. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1019/UN7.P/HK/2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Diponegoro.

Memperhatikan : Surat dari Kepala Biro Administrasi Informasi, Komunikasi, Alumni, Bisnis, dan Pelaporan (BAIKABP) Nomor 3863/UN7.4.4/TU/2020 tanggal 14 Juli 2020 perihal Usulan Penerbitan SK Rektor tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Universitas Diponegoro

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN UNIVERSITAS DIPONEGORO


KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Yang Dikecualikan Universitas Diponegoro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor sebagai Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Undip.

KEDUA : Daftar Informasi Yang Dikecualikan Universitas Diponegoro dimaksud dalam Diktum KESATU, Informasi Publik yang dikecualikan sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 11 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 1390/UN7.P/HK/2020
 TANGGAL : 11 NOVEMBER 2020
 TENTANG :
 DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO

No.	Janis Klarifikasi Informasi Yang Dikecualikan	Alasan Pengecualiaan	Jangka Waktu
1.	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa	1. Pasal 17 huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015	1 (satu) tahun
2.	Usulan Nama Calon Pejabat yang akan memangku suatu Jabatan yang proses pengisiannya tidak melaiui Pemilihan	1. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Setelah yang bersangkutan dilantik
3.	Hasil Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai	1. Pasal 17 huruf h. angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43, Tahun 2009 tentang Kearsipan	dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
4.	Dokumen Perjanjian Kerja Sama	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sampai masa perjanjian habis persetujuan tertulis para pihak

5.	Data Pribadi Dosen, Staf dan Mahasiswa, Alumni serta Mitra Kerja Sama	1. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai	dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
6.	Dokumen Minutes Of Meeting	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis para pihak
7.	Perencanaan Rotasi Pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	diberikan setelah rotasi dilakukan
8.	Skema IKK dan IKW	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka setelah ada keputusan tetap dari pimpinan badan publik
9.	Dokumen-dokumen dan Berita Acara proses Pembinaan Aparatur IBINAP	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
10.	Soal Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka setelah pengumuman kelulusan
11.	Data Evaluasi Diri Program Studi	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 (satu) tahun (diberikan berupa ringkasan temuan)
12.	Data Temuan/Hasil Audit Mutu Internal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
13.	Data Temuan/Hasil Audit Internal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja

14.	Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit	Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
15.	Kertas Kerja Audit	1. Pasal 6 ayat (3) Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
16.	Kertas Kerja Monitoring (Tindak Lanjut Hasil dan rekapitulasi)	1. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
17.	Data Pengaduan Masyarakat dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja dan Perilaku Individual Pejabat dan/atau Staf	1. Pasal 17 huruf a dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	1 (satu) tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan)
18.	Laporan Keuangan Sebelum di Audit (unaudited)	1. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	1 (satu) tahun

19.	Hasil penilaian dalam proses seleksi bakal calon Rektor dan pemilihan calon Rektor, serta proses pengangkatan pejabat di lingkungan UNDIP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	dibuka setelah masa jabatan selesai
20.	Hasil penilaian dalam proses penerimaan pegawai di lingkungan UNDIP	<p>Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dibuka setelah yang bersangkutan tidak menjadi pegawai UNDIP
21.	Hasil penilaian evaluasi kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Dibuka setelah yang bersangkutan tidak menjadi pegawai UNDIP
22.	Konfigurasi <i>data center, disaster, recovery center, database</i> dan Aplikasi serta User Name dan Password	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Pasal 16 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang 	20 (dua puluh) tahun

23.	Nilai Tes Ujian Masuk	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
24.	Soal Tes Ujian Masuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Lavanan Informasi Publik 	dibuka setelah pengumuman kelulusan
25.	Jawaban Tes Ujian Masuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik 	20 (dua puluh) tahun
26.	Nilai Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Lavanan Informasi Publik 	dibuka atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu setelah diumumkan
27.	Data Ijazah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsioan 	dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
28.	Usulan Perencanaan Fisik dan Peralatan	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka ketika akan dibuka proses pengadaan di LPSE

29.	Rencana dan Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	Pasal 17 huruf b dan huruf l Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka berupa rekap setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pimpinan badan publik
30.	Data Piutang kepada Pegawai/ Dosen	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Data Piutang Pegawai	dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
31.	Data Gaji dan Tunjangan Pegawai	1. Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Data Piutang Pegawai	dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
32.	Proposal Penelitian	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang 3. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	dibuka setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
33.	Penilaian dan Komentar dari Reviewer terhadap Proposal Penelitian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dibuka setelah hasil penelitian selesai. (Diberikan berupa ringkasan)

34.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri pada Proses Pengadaan Barang/Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah sebagairnana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 	dibuka pada saat pelelangan
35.	Dokumen Penawaran pada Proses Pengadaan Barang/Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 17 huruf i dan huruf j UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informnasi Publik 2. Peraturan Presiden Nornor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pernerintah sebagairnana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nornor 4 Tahun 2015 	dibuka pada saat pelelangan

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 11 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM
NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001